



PUTUSAN

Nomor 556/PID.SUS/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Daddung
2. Tempat lahir : Rappang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/8 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Udang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Daddung ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019 ;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 556/PID.SUS/2019PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang pada Posbakum Pengadilan Negeri Pinrang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 148/PPH/Pen.Pid.Sus/VI/2019/PN.Pin, tanggal 26 Juni 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Oktober 2019 Nomor: 556/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Oktober 2019 Nomor: 556/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-56/Pinra/Euh.2/06/2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa MUH. YUSUF Als YUSUF Bin DADDUNG, pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Jalan Udang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bermula pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian teman Terdakwa yaitu Ik. ABD. JALIL NURDIN (DPO) datang menemui Terdakwa dan mengatakan "*ck-ck ki dulu ada uangku Rp.100.000*", kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak punya uang", selanjutnya Ik. ABD. JALIL NURDIN berkata "*biarmi saya yang tanggung semua untuk beli shabu*" sambil memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa dan Ik. ABD. JALIL NURDIN menuju ke Kampung Duri Kel. Temmassarangge Kec. Paleteang Kab. Pinrang untuk membeli paket shabu dengan mengendarai sepeda sepeda motor

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 556/PID.SUS/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio Soul (DPBB) milik Ik. ABD. JALIL NURDIN namun sebelum itu Terdakwa terlebih dahulu mengantarkan Ik. ABD. JALIL NURDIN ke belakang Pasar Paleteang karena Ik. ABD. JALIL NURDIN tidak mau ikut membeli shabu, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Kampung Duri dan bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal identitasnya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) buah pipet plastic warna merah muda yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana belakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan singgah menjemput Ik. ABD. JALIL NURDIN di belakang Pasar Paleteang kemudian Terdakwa bersama Ik. ABD. JALIL NURDIN pulang menuju ke rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa tiba di rumah, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil sesuatu sedangkan Ik. ABD. JALIL NURDIN masih berada di atas sepeda motor;

- Bahwa saksi BRIPTU MUH. TAQDIR dan saksi BRIPDA M. ROFI serta beberapa Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jalan Udag Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalam rumah tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana saksi BRIPDA M. ROFI menemukan 1 (satu) pipet plastic kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa, setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) pipet plastic kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli seharga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari seseorang yang Terdakwa tidak dikenal identitasnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1707 / NNF / IV / 2019, tanggal 18 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket pipet plastik merah berisikan kristal bening dengan berat

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 556/PID.SUS/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,1083 gram dan berat setelah pemeriksaan tersisa 0,0922 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa MUH. YUSUF Alias YUSUF Bin DADDUNG adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUH. YUSUF Als YUSUF Bin DADDUNG, pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Jalan Udang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian teman Terdakwa yaitu Ik. ABD. JALIL NURDIN (DPO) datang menemui Terdakwa dan mengatakan "*ck-ck ki dulu ada uangku Rp.100.000*", kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak punya uang", selanjutnya Ik. ABD. JALIL NURDIN berkata "*biarmi saya yang tanggung semua untuk beli shabu*" sambil memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa dan Ik. ABD. JALIL NURDIN menuju ke Kampung Duri Kel. Temmassarangge Kec. Paleteang Kab. Pinrang untuk membeli paket shabu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul (DPBB) milik Ik. ABD. JALIL NURDIN namun sebelum itu Terdakwa terlebih dahulu mengantarkan Ik. ABD. JALIL NURDIN ke belakang Pasar Paleteang karena Ik. ABD. JALIL NURDIN tidak mau ikut membeli shabu, setelah itu

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 556/PID.SUS/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung menuju ke Kampung Duri dan bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal identitasnya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) buah pipet plastic warna merah muda yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana belakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan singgah menjemput Ik. ABD. JALIL NURDIN di belakang Pasar Paleteang kemudian Terdakwa bersama Ik. ABD. JALIL NURDIN pulang menuju ke rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa tiba di rumah, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil sesuatu sedangkan Ik. ABD. JALIL NURDIN masih berada di atas sepeda motor;

- Bahwa saksi BRIPTU MUH. TAQDIR dan saksi BRIPDA M. ROFI serta beberapa Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jalan Udang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalam rumah tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana saksi BRIPDA M. ROFI menemukan 1 (satu) pipet plastic kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa, setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) pipet plastic kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli seharga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari seseorang yang Terdakwa tidak dikenal identitasnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1707 / NNF / IV / 2019, tanggal 18 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket pipet plastik merah berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1083 gram dan berat setelah pemeriksaan tersisa 0,0922 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa MUH. YUSUF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YUSUF Bin DADDUNG adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-56/Pinra/Euh.2/06/2019 tanggal 5 Agustus 2019 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUH. YUSUF Als YUSUF Bin DADDUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman' sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUH. YUSUF Als YUSUF Bin DADDUNG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet plastik kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu.Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri Terdakwa;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 556/PID.SUS/2019/PT.MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 148/Pid.Sus/2019/PN Pin pada tanggal 2 September 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Daddung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Daddung oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 148/Pid.Sus./2019/PN Pin tanggal 2 September 2019 tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pinrang sebagaimana Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 54/Banding-IX/Akta Pid.Sus/2019/PN Pin masing-masing tanggal 5 September 2019 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2019 oleh ISMAIL,SH, Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding untuk Penuntut Umum Nomor 148/ Pid.Sus./2019/PN. Pin dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 September 2019 oleh ISMAIL,SH Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding untuk Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 148/ Pid.Sus./2019/PN. Pin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor: 148/Pid.Sus/2019/PN Pin bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang telah memberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2019 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2019, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sehingga mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 148/Pid.Sus/2019/PN Pin tanggal 2 September 2019, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, demikian pula pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 148/Pid.Sus/2019/PN Pin tanggal 2 September 2019 yang dimintakan banding tersebut di peradilan tingkat banding **haruslah dikuatkan** ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 556/PID.SUS/2019/PT.MKS



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu untuk menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 148/Pid.Sus/2019/PN Pin tanggal 2 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Senin** tanggal **28 Oktober 2019** oleh kami **KETUT MANIKA, SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **DR.HJ.NIRWANA, SH.,MH** dan **KUSNO,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **pada hari dan tanggal itu** juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **A.MUHAJERING,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd,

ttd,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR.Hj.NIRWANA,SH.,MH

KETUT MANIKA,SH.,MH

ttd,

KUSNO,SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd,

A.MUHAJERING,SH

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, S.H.,M.H

NIP. 19580817 198012 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)